

STANDAR MUTU



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2019**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang


“Menjadi Universitas Unggul Dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Sesuai dengan misi Universitas Negeri Padang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Untuk mencapai misi tersebut maka diperlukan standard kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum Lulusan Universitas Negeri Padang yang memenuhi tuntutan KKNI dan kompetensi abad 21 dan mampu mengakomodasi kebutuhan *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Disamping itu standard kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standard isi pembelajaran, standard proses pembelajaran, standard penilaian pembelajaran, standard dosen dan tenaga kependidikan, standard sarana dan prasarana pembelajaran, standard pengelolaan dan standard pembiayaan pembelajaran.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
STANDAR MUTU	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait; BAAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam lampiran Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang standar pendidikan nasional.
5. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

1. Aspek Sikap

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek sikap, lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Setiap Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan secara berkala minimal 2 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- c. Kompetensi sikap berisi perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan dalam perilaku sehari-hari di lingkungan kampus.

2. Aspek Pengetahuan

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek pengetahuan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Kompetensi pengetahuan mencakup penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

3. Aspek Keterampilan Umum

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek keterampilan umum yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Kompetensi keterampilan berisi kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menerapkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang terkait dengan pembelajaran, berupa keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- c. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan UNP adalah kemampuan Bahasa Inggris :
 - Program D3 dan S1 skor TOEFL: 400
 - Program Profesi skor TOEFL: 400
 - Program S2 skor TOEFL: 450
 - Program S3 skor TOEFL: 500
- d. Seluruh Prodi merumuskan jenis, tempat, dan jangka waktu pengalaman kerja (pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain) sesuai karakteristik program studi.
- e. Seluruh prodi harus menetapkan keterampilan umum yang spesifik sesuai dengan ciri khas program studi


4. Aspek Keterampilan Khusus

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek keterampilan khusus yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

- b. Seluruh program studi menyusun rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang disahkan oleh senat fakultas dan universitas, untuk ditetapkan oleh rektor, selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan minimal 1 (satu) kali 4 tahun.
- c. Seluruh program studi menggunakan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan Program studi dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi untuk jangka waktu maksimal 4 tahun.
- d. Seluruh program studi dalam menyusun, mengusulkan, mengkaji, dan menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku.
- e. Lulusan pendidikan akademik program sarjana (S-1) mampu:
 - 1) menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - 2) mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain atau seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
 - 3) mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain atau seni, yang meme-


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

nuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;

- 4) menyusun dan mengomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
- 5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) mengelola pembelajaran diri sendiri; dan g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad ke-21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan profesional yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2. Rumusan standar kompetensi lulusan setiap program studi dikaji oleh senat akademik fakultas dan/ senat akademik universitas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor
3. Program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan
4. Fakultas dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha untuk penyempurnaan standar kompetensi lulusan program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
5. Penyelenggaraan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
6. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
7. Program studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 7	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

di lapangan pekerjaan.

8. Menyediakan pelayanan kepada mahasiswa yang berfungsi untuk mengasah dan menampung kreativitas mahasiswa.

H. Indikator


1. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75
2. Keterserapan lulusan tinggi
3. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi

I. Dokumen Terkait

1. Kurikulum Prodi Ybs.
2. Dokumen Pembelajaran (Silabus/RPS, RPP, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, Evaluasi/Penilaian Pembelajaran).
3. Nilai Uji kompetensi lulusan.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Pedoman Akademik UNP
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 2. STANDARISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

1. Standar isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di UNP.
2. UNP menetapkan standar isipembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu inimeuat Standar Pengembangan Kurikulum, Standar IsiKurikulum dan Kedalaman serta keluasan materi di UNP.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Koordinator program studi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 2. STANDARISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			


E. Definisi Istilah

- Standar isi pembelajaran adalah standard tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standard isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian.

F. Pernyataan Isi Standard dan Indikator Kinerja

Pengembangan Kurikulum

- Kurikulum program studi dikembangkan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala **minimal satu tahun sekali**.
- Anggota tim pengembang kurikulum program studi minimal menyertakan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- Kurikulum dikembangkan dengan mengacu Renstra UNP, Renstra Fakultas, dan Prodi**
- Kurikulum dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- Sistem Kredit Semester digunakan sebagai takaran beban belajarmahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- Fakultas dan program studi melakukan evaluasi terhadap dokumen dan implementasi kurikulum dengan memperhatikan:
 - kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi
 - cakupan dan pengorganisasian materi yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* lulusan
 - urutan, keberlanjutan dan kesatuan materi pembelajaran selama masa studi
 - keseimbangan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus
 - kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 2. STANDARISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

maupun eksternal serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan


f. kesertaan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi dalam pengembangan kurikulum.

Isi Kurikulum

1. Kurikulum D3 memuat minimal 9 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 2 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
2. Kurikulum S1 memuat minimal 9 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 2 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
3. Kurikulum S2 memuat minimal 6 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 3 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
4. Kurikulum S3 memuat minimal 6 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 3 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
5. Kurikulum setiap program studi memuat komponen perangkat mata kuliah:
 - a. pengembangan kepribadian;
 - b. keilmuan dan keterampilan;
 - c. keahlian berkarya;
 - d. perilaku berkarya; dan
 - e. berkehidupan bermasyarakat.
6. Kurikulum diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/kelompok mata kuliah yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran

Kedalaman dan Keluasan Materi


1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk setiap program studi dan program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 2. STANDARISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam .
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Peningkatan Pemahaman terhadap KKNi melalui Lokakarya
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum melalui penandatanganan MOU
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan.
4. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 2. STANDARISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kuliah, struktur kurikulum, melalui lokakarya kurikulum.

H. Indikator


1. Mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang ditetapkan.
2. Mahasiswa lulus tepat waktu atau lulus pada waktu terpendek yang ditetapkan.
3. Semakin banyak pengguna lulusan yang puas dengan kompetensi lulusan.
4. Semakin banyak lulusan SMA/SMK/MAN yang mendaftarkan sebagai calon mahasiswa baru.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen kurikulum
2. Kurikulum program studi yang sesuai dengan kompetensi KKNI
3. Dokumen bahan kajian berdasarkan hasil *tracer study* dan FGD (*focus group discussion*)
4. Peraturan akademik UNP
5. Spesifikasi Program Studi

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
5. Renstra UNP 2020-2024
6. Pedoman Akademik UNP
7. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul Dan Bermartabat Di Asia”

B. Misi Universitas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Standar proses pembelajaran disusun untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran. Proses pembelajaran/perkuliahan yang bermutu akan mampu menghasilkan profil lulusan yang sesuai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran yang ditetapkan akan mengarahkan proses pembelajaran di UNP sehingga dapat dinilai tingkat (level) mutunya, baik proses maupun output. Hal ini dengan misi Universitas Negeri Padang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait BAK (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Program studi melaksanakan dan memonitoring standar proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
 - karakteristik proses Pembelajaran
 - perencanaan proses pembelajaran
 - pelaksanaan proses pembelajaran
 - beban belajar mahasiswa.

F. Pernyataan Isi Standar


1. Aspek Karakteristik Pembelajaran

- a. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- b. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen sesuai Revolusi Industri 4.0 serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- c. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat holistik untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran .

- d. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat saintifik dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- f. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kontekstual (pemodelan, bertanya, konstruktivisme, inkuiri, masyarakat pembelajar, refleksi, dan penilaian autentik) dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- g. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat tematik dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- h. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat efektif dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- i. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

- j. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang sifatnya berpusat pada mahasiswa untuk capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

2. Aspek Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Setiap dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan harus membuat dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar untuk setiap mata kuliah wajib maupun pilihan yang dievaluasi setiap akhir semester.
- b. Setiap dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.
- c. Setiap dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.
- e. RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- f. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dosen di program studi paling sedikit memuat:
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) metode pembelajaran;
- 6) waktu dan tahapan yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap.
- 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) asesmen hasil capaian pembelajaran (kriteria, indikator, dan bobot penilaian); dan
- 9) daftar referensi yang digunakan.

- h. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mendokumentasikan RPS yang bisa diakses oleh prodi dan mahasiswa
- i. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.


3. Aspek Peninjauan RPS

- a. Koordinator program studi memfasilitasi tim dosen kelompok keahlian keilmuan untuk melakukan peninjauan berkala RPS setiap akhir semester.
- b. Dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan menyesuaikan RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan hasil tracer study yang telah dilakukan secara periodik yang melibatkan akademisi dan stakeholder serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


4. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- a. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dan bisa diakses.
- b. Dosen melakukan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan memiliki bukti sah yang dilaksanakan secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mencakup:
 - 1) hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
 - 2) isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran;
 - 3) proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mencakup:
 - 1) hasil PkM harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
 - 2) isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran;
 - 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- e. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban belajar yang terukur.
- f. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<p>karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>h. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>i. Dosen pengampu mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>j. Dosen menggunakan bentuk pembelajaran berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. <p>k. Program studi pada pendidikan program sarjana dan diploma empat, wajib menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>l. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dalam bentuk tugas perkuliahan, skripsi/tugas akhir.</p> <p>m. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


n. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Aspek Beban Belajar

- a. Universitas menetapkan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- b. Universitas menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UNP dapat menyelenggarakan semester antara dengan nama semester pendek.
- d. Semester pendek diselenggarakan oleh program studi dengan ketentuan:
 - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
 - 4) hanya diikuti oleh mahasiswa yang mau melakukan perbaikan nilai.
 - 5) Semester pendek dilaksanakan hanya untuk perkuliahan teori.

6. Aspek Masa studi dan beban belajar


- a. Mahasiswa diploma tiga harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
- b. Mahasiswa program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 9 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- c. Mahasiswa program profesi harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
- d. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program spesialis, harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;
- e. Mahasiswa program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS;
- f. Koordinator program studi harus melakukan evaluasi berkala terhadap etika, beban belajar dan masa studi mahasiswa setiap semester yang dijadikan acuan untuk keberlanjutan studi mahasiswa.

7. Aspek Satuan kredit semester (SKS)

- a. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 10 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- b. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Program studi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- d. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel sama dengan 170 menit, ditambah satu atau dua jam perkuliahan tugas terstruktur dan ditambah satu atau dua jam perkuliahan kegiatan mandiri untuk tiap minggu selama satu semester;
- e. UNP menetapkan praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 200 (dua ratus menit) menit per minggu per semester atau setara dengan setara dengan empat jam perkuliahan (4x50 menit), ditambah satu atau dua jam perkuliahan tugas terstruktur dan ditambah satu atau dua jam perkuliahan.
8. Aspek Pembagian beban SKS
- a. UNP menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, program sarjana (semester 1 dan 2) sesuai dengan paket yang telah ditetapkan.
 - b. UNP menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang memiliki IPS 3,00 atau lebih dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 11 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- c. UNP menetapkan aturan khusus terkait pembagian beban SKS program profesi, program magister, dan program doktor.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Penetapan standar proses pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan Rektor
2. Penyusunan peraturan Akademik untuk proses pembelajaran.
3. Sosialisasi standar proses pembelajaran dan peraturan akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Padang.
4. Monitoring dan Evaluasi standar proses pembelajaran.
5. Pengendalian standar proses pembelajaran

H. Indikator Pencapaian Standar


1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
2. Tersedianya dokumen RPS untuk semua mata kuliah yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
3. Terdapatnya kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta telah ditinjau ulang secara berkala.
4. Terlaksananya pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 12 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

5. Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil moneyv terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk perbaikan dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Terpenuhinya SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
7. Terpenuhinya SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
8. Terdapat kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 75% s.d. 100% mata kuliah.
9. Tersedianya persentase jam praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) minimal 20% untuk D3 dan S1 khusus untuk prodi yang memiliki matakuliah berpraktikum.
10. Tersedianya sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara berkala dan konsisten dan ditindak lanjuti.
11. Tersedianya jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir minimal 3 matakuliah untuk DIII dan S1 dan 50% dari seluruh Matakuliah untuk S2 dan S3.
12. Semua mata kuliah memiliki RPS, bahan ajar dan kontrak perkuliahan.
13. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6%.

I. Dokumen Terkait


1. Dokumen persiapan pembelajaran (RPS, bahan ajar dan kontrak perkuliahan).
2. Dokumen pelaksanaan pembelajaran (absensi, tugas, UTS, UAS).
3. Hasil Monitoring dan evaluasi karakteristik, persiapan, pelaksanaan pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 13 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Proyek Akhir, Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, Disertasi, KKN, Magang, Praktik Lapangan
5. Buku Pedoman atau peraturan akademik.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Statuta UNP 2016
5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 pada Lampiran 6a, 6b, 6c, dan 6d tentang IAPS matriks penilaian
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Universitas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tatakelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Universitas Negeri Padang. Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Universitas Negeri Padang terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan 1
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Prodi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

6. Lembaga terkait; BAAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

E. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria mengenaimekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajarmahasiswa.
3. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar olehdosen yang dilakukan secara berkesinambungan gunamemantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian.
4. Penilaian oleh program studi yaitu penilaian hasil belajaroleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilaipencapaian standar kompetensi lulusan unntuk semuamata kuliah.
5. Penilaian pencapaian kompetensi adalah prosespengumpulan bukti secara sistematis pembuatankeputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkanstandar kompetensi yang telah ditetapkan.
6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,melakukan perbaikan dan keberhasilan belajarmahasiswa.
7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensimahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar(KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.
8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yangdilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaiankompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kalipertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujianmeliputi seluruh indicator yang direpresentasikan seluruhKD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yangdilakukan oleh dosen untuk

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.

F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

1. Aspek Kebijakan Penilaian.


- a. UNP memiliki kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran.
- b. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup:

- 1) prinsip penilaian,
- 2) teknik dan instrumen penilaian,
- 3) mekanisme dan prosedur penilaian,
- 4) pelaksanaan penilaian,
- 5) pelaporan penilaian,
- 6) kelulusan mahasiswa

c. Prinsip penilaian

Semua dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dikukuhkan secara terintegrasi.

- 1) Prinsip edukatif: dosen melakukan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki cara belajar dan meraih capaian pembelajaran.
- 2) Prinsip otentik: dosen melakukan penilaian yang menunjukkan kemampuan mahasiswa sebenarnya.
- 3) Prinsip objektif: dosen melakukan penilaian berdasarkan standar yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen pengampu.
- 4) Prinsip akuntabel : dosen melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


5) Prinsip transparan : dosen melakukan penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh stakeholder, dengan indikator keaktifan mengikuti proses pembelajaran, membuat tugas yang terstruktur, mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan prosesntase keberhasilan disesuaikan degan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

2. Aspek Teknik dan instrumen Penilaian.

- a. Observasi: dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran.
- b. Unjuk kerja: dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum:
- c. Tes tertulis: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan tidak terstruktur.
- d. Tes lisan : dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etika berbicara.
- e. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi ditetapkan tersendiri.
Kriteria penilaian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi:

Penilaian Pembimbing:

- 1) penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan,
- 2) penilaian terhadap sistematika penulisan,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDARPENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- 3) konten materi,
- 4) metodologi,
- 5) teknik analisis data,
- 6) pembahasan hasil penelitian,
- 7) sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan.


Penilaian dosen penguji:

- 1) penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian,
- 2) kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data,
- 3) presentasi penyajian materi atau hasil penelitian,
- 4) sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian.


3. Aspek Mekanisme dan Prosedur penilaian.

a. Semua program studi memiliki perencanaan tentang menyusun, membuat instrumen, menentukan kriteria, indikator dan bobot penilaian. Kebijakan untuk melakukan ujian tengah semester dan akhir semester melibatkan semua ketua program studi dengan dosen pengampu matakuliah untuk menentukan:


- 1) waktu pelaksanaan,
- 2) bentuk intrumen tes,
- 3) menentukan kriteria kelulusan,
- 4) dosen pengawas ujian (pengampu atau dosen lain yang ditunjuk oleh panitia).
Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dengan persyaratan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan,
- 5) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. Instrumen penilaian meliputi: keaktifan, tugas perkuliahan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDARPENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- b. Semua program studi memiliki ketentuan tentang pelaksanaan proses penilaian.
- c. Semua dosen melakukan umpan balik atas hasil penilaian.
- d. Semua hasil penilaian didokumentasikan dengan baik.
4. Aspek Pelaksanaan penilaian
- a. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian keaktifan, tugas perkuliahan, ujian tengah semester, dan akhir semester. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- b. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah dengan mahasiswa menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- c. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa.
5. Aspek Pelaporan penilaian
- a. UNP memiliki ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf:
- A, (setara dengan skor 4 dengan nilai 85 - 100)
- A- (setara dengan skor 3,75 dengan nilai 80 - 84)
- B+ (setara dengan skor 3,25 dengan nilai 75 - 79)
- B (setara dengan skor 3 dengan nilai 70 - 74)
- B- (setara dengan skor 2,75 dengan nilai 65 - 69)
- C+ (setara dengan skor 2,25 dengan nilai 60 - 64)
- C (setara dengan skor 2,0 dengan nilai 55 - 59)
- C- (setara dengan skor 1,75 dengan nilai 50 - 54)
- D (setara dengan skor 1 dengan nilai 40 - 49)
- E (setara dengan skor 0 dengan nilai ≤ 39)
- b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara on line.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDARPENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<p>c. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi.</p> <p>6. Aspek Kelulusan mahasiswa</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus sarjana (S1) apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi/tesis, dengan IPK minimal 2,75, dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00.</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50.</p> <p>d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50.</p> <p>7. Aspek Program Profesi, Magister, dan Doktor.</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/tesis/disertasi, dan IPK minimal 3,00.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50.</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75.</p> <p>d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75.</p> <p>8. Aspek Hak-hak Lulusan</p> <p>a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi program profesi, dan ijazah bagi program lainnya.</p> <p>b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan</p>
--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 8	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2 (dua) untuk program sarjana minimal 5 buah.

- d. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi diterbitkan oleh UNP bersama, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

G. Strategi Pemenuhan Standar


1. Penetapan standar proses pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan Rektor
2. Penyusunan peraturan Akademik untuk proses pembelajaran
3. Sosialisasi standar proses pembelajaran dan peraturan akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Padang..

H. Dokumen Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Pedoman Akademik UNP
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
STANDAR MUTU	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.


B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Sesuai dengan Undang-undang no.20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat1 bahwa Pendidik (Dosen) merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan tugas TeNaga Kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan UNP dapat melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan standard dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik Melalui Penjamu menetapkan standard dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, maupun pimpinan lembaga /atau unit-unit yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Negeri Padang.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. Dekan
4. Ketua Juusan dan koordinator Prodi

E. Definisi Istilah


1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kelompok Dosen

Dosen Universitas Negeri Padang berdasarkan statusnya terdiri atas 3 kelompok, yaitu:

- a. Dosen tetap PNS
- b. Dosen tetap non PNS
- c. Dosen tetap di luar program studi,
- d. Dosen tidak tetap,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

e. Dosen tamu, yaitu dosen di luar perguruan tinggi yang karena keahliannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester.


2. Persyaratan Dosen secara Umum

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik bagi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan.

3. Kualifikasi dosen dan instruktur sesuai kebutuhan program studi


a. Kualifikasi dosen dan instruktur Diploma

- 1) Dosen program diploma satu (D-1) dan diploma dua (D-2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- 2) Dosen program diploma satu (D-1) dan diploma dua (D-2) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- 3) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

terapan yang relevan dengan program studi.

- 4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - 5) Pembimbing utama tugas akhir minimal magister dengan pangkat minimal lektor atau doktor dengan pangkat minimal asisten ahli
- b. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Sarjana (Strata 1; S1) dan terapan
- 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - 2) Program studi sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - 3) Program studi sarjana harus memiliki jumlah dosen tetap program studi yang berpendidikan Doktor minimal 20% jumlah total Dosen Program Studi.
 - 4) Pembimbing utama tugas akhir /skripsi minimal magister dengan pangkat minimal lektor atau doktor dengan pangkat minimal asisten ahli
- c. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Profesi
- 1) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerjapaling sedikit 2 (dua) tahun.
 - 2) Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahunserta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

d. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Pasca Sarjana (Strata 2; S2)


- 1) Dosen program magister berkualifikasi akademik strata 3 (doktor) yang relevan dengan program studi.
- 2) Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- 3) Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

e. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Pasca Sarjana (Strata 3; S3)

- 1) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9(sembilan) KKNI;
- 2) Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

4. Beban Kerja Dosen

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:

a Kegiatan pokok


- 1) perencanaan proses pendidikan dan Pembelajaran
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran dengan kewajiban hadir minimal 80 %
- 3) pengendalian proses pembelajaran;
- 5) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi;
- 6) pembimbingan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian;
- 7) Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
- 8) melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian; dan
- 9) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan bidang keahlian;
- 10) Beban kerja sebagai penasehat akademik maksimal 20 orang
- 11) Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6 sks/minggu
- 12) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
- 13) Nisbah dosen dan mahasiswa 1 : 45 untuk program studi bidang ilmu social dan budaya, atau 1 : 30 untuk program studi eksakta dan sains.

b Kegiatan tugas tambahan

Dosen melaksanakan tugas manajerial sesuai dengan yang ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau universitas) misalnya menjadi kepala program studi, sekrtearis, kepala UPT dan kepala laboratorium.

c Kegiatan penunjang

Melaksanakan kegiatan akademik non perkuliahan a.l. seminar, lokakarya, pelatihan,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


yang sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh program-studi/pimpinan fakultas

5. Rasio Dosen

- a. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- c. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- d. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 3 (tiga) orang profesor.
- e. Program studi memiliki dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya tidak lebih dari 10%.
- f. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - 1) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - 2) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

6. Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- b. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud termasuk bagi tenaga administrasi.
- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- d. Program studi harus memiliki *manpower planning* dalam pengembangan tenaga pendidikan.
- e. Program studi memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Tenaga laboran, teknisi, dan programmer memiliki sertifikasi profesi minimal 30% dari seluruh tenaga laboran/teknisi dan programmer yang ada di program studi.
- f. Tenaga pustakawan minimal 3 (orang) orang per fakultas dan minimal 6 (enam) orang tingkat universitas.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Program Studi menyusun table kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studi. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah kualitas tenaga dosen dan laboratorium serta tenaga kependidikan dari segi pendidikan formal, pendidikan non formal, dan kepangkatan.
2. Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan setiap program studi
3. Fakultas melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun disetiap program studi
4. Program studi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang disusun setiap tahunnya.

H. Indikator Kinerja

1. Dosen yang mengajar berkualifikasi akademik dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, penempatan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Minimal 20% tenaga pendidik memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 5. STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 9 - 9	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


bidang keahlian, penempatan tugas dan tanggung jawabnya.

I. Dokumen Terkait

1. Ijazah dan sertifikat pendidik
2. Sertifikat Profesi
3. Sertifikat Pendidik
4. SK Fungsional
5. Karya ilmiah / Karya monumental yang diakui
6. Dokumen Beban Kerja Dosen (BKD)
7. SK CPNS, PNS
8. SK Mengajar
9. SK Membimbing

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Pedoman Akademik UNP
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, sarana dan prasarana perlu diterjemahkan kedalam standard yang akan diberlakukan di Universitas Negeri Padang.


D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor-II
2. Kepala Biro
3. Wakil Dekan II
4. Wakil Direktur II
5. Kabag/kasubag Perlengkapan Universitas
6. Kabag/kasubag Perlengkapan Fakultas
7. Program Studi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
5. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
6. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu : (a) Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. (b). Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kolam.
7. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.
8. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

bahan habis pakai dan lain-lain. (b) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CDROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran


F. Pernyataan Isi Standar

1. Ketentuan Umum

- a. Universitas Negeri Padang telah menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi standar isi dan standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan UNP sebagai universitas LPTK yang berkelas Asia.
- b. Universitas Negeri Padang memiliki standard minimal sarana pembelajaran yang meliputi: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sarana pusat pengembangan karir sarana pengembangan kewirausahaan, sarana kesehatan.
- c. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

2. Komponen


- a. Standar sarana pembelajaran terdiri atas:
 - 1) Perabot;
 - 2) Peralatan pendidikan;
 - 3) Media pendidikan;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- 4) Buku, buku elektronik, dan repository
- 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) Instrumentasi eksperimen;
- 7) Sarana olahraga;
- 8) Sarana berkesenian;
- 9) Sarana fasilitas umum;
- 10) Bahan habis pakai; dan
- 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

b. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas:

- 1) Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimum 10.000 meter persegi;
- 2) Ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet;
- 3) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang ditetapkan masing-masing program studi;
- 4) tempat berolahraga seperti kolam renang, lapangan bola. Lapangan tenis, pusat fitness center.
- 5) Ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;
- 6) ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat menyalurkan minat dan bakat mahasiswa;
- 7) ruang auditorium yang dapat menampung minimal 1000 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 8) perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung;


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- 9) Ruang pimpinan perguruan tinggi luas 12 m² per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;
- 10) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 m² per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi; ruang tata usaha; dan
- 11) fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data.
- 12) Ruang Poliklinik sebagai pusat kesehatan yang saat ini sudah bisa melayani kesehatan umum serta gigi dan mulut.


c. Fasilitas meliputi: (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara, (e) data dan (f) poliklinik.

3. Ketentuan Prasarana

- a. UNP memiliki Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- b. UNP memiliki Lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak milik
- c. Bangunan perguruan tinggi UNP memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- d. Standar kualitas bangunan UNP didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
- e. Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus harus memenuhi unsur struktur bangunan antara lain :
 - 1) memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel
 - 2) tahan gempa
 - 3) bebas banjir
 - 4) memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh dll.)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<p>5) memiliki tempat berkumpul</p> <p>6) dirancang sesuai dengan pemanfaatan</p> <p>f. Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus</p> <p>g. Lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran harus berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan menuju kampus 2) Akses mendapatkan aliran listrik, telpon, dan sarana lain 3) Bebas banjir 4) Drainase yang teratur 5) Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman 6) Memiliki lapangan parkir 7) Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara <p>h. Lahan untuk penunjang pembelajaran seperti kebun percobaan, hutan pendidikan, atau lahan praktek lainnya harus bebas banjir, dan memiliki akses transportasi. harus memenuhi unsur antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ada fasilitas pemadam kebakaran 2) ada akses evakuasi 3) ada alarm 4) ada hidran 5) memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat 6) memiliki sanitasi 7) memiliki tempat pembuangan limbah domestic, maupun limbah khusus 8) memiliki tempat sholat 9) memiliki toilet yang terstandar 10) memiliki genset

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

11) 30% ruangan kecuali toilet terpantau oleh CCTV

i. Memiliki standar fungsi ruangan meliputi:

- 1) dibangun sesuai dengan peruntukan
- 2) ada ventilasi udara
- 3) pencahayaan yang cukup
- 4) kesesuaian warna dinding
- 5) luas ruangan sesuai kapasitas

j. Memiliki Mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan

- 1) pemeliharaan ringan
- 2) pemeliharaan sedang
- 3) pemeliharaan berat
- 4) dilakukan berkala/rutin terdapat sarana pendukung pemeliharaan.


k. Bangunan UNP harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, internet, pendingin ruangan, LCD dalam penyiapan PBM menyosong Revolusi Industri 4.0, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan .

4. Ketentuan Prasarana Belajar dan Pelajaran


a. Ketentuan Prasarana

1) *Ruang Belajar*

- a) minimal 42 m²
- b) memiliki AC yang berfungsi baik
- c) memiliki penerangan yang cukup
- d) rasio mahasiswa 1 : 30

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
STANDAR MUTU	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<p>e) memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)</p> <p>2) <i>Ruang Perpustakaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) minimal 200 m² b) memiliki AC yang berfungsi baik c) memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca d) memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) <p>3) <i>Ruang Kerja Pimpinan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) minimal 36 m² b) memiliki AC yang berfungsi baik c) memiliki penerangan yang cukup d) memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar e) memiliki kelengkapan sarana <p>4) <i>Ruang Laboratorium</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium b) memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi c) memiliki penerangan yang cukup d) memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium <p>5) <i>Ruang pelayanan kesehatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) ukuran minimal 24 m² b) memiliki AC yang berfungsi baik c) memiliki penerangan yang cukup d) memiliki toilet minimal 1 (satu) e) memiliki sarana kesehatan yang terstandar (ditentukan dalam standar tersendiri)
--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 9 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

6) *Ruang Organisaasi kemahasiswaan*

- a) luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42 m²/ruangan)
- b) setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat institusi (ukuran 42 m²/ruangan)
- c) IMM memiliki 1 ruangan di setiap komisariat
- d) Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup
- e) Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi

7) *Ruang Konsultasi*


- a) Ukuran minimal 16 m²
- b) Memiliki AC yang berfungsi baik
- c) Terjangkau oleh CCTV
- d) Memiliki penerangan yang cukup
- e) Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling

8) *Aula atau ruang pertemuan*


- a) Setiap fakultas memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m²
- b) Memiliki AC yang berfungsi baik
- c) Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita
- d) Memiliki ruang operator
- e) Memiliki ruang ganti pakaian
- f) Memiliki gudang minimal 1 (satu)
- g) Setting di ruangan disusun seperti ruangtheater

9) *Ruang Dosen*

- a) Setiap fakultas/sekolah tinggi memiliki minimal 1 ruang dosen luas minimal 100 m²
- b) Luas minimal ratio 1 : 4 m²/dosen
- c) Memiliki AC yang berfungsi baik

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 10 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<p>d) Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah</p> <p>e) Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>f) Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)</p> <p><i>10) Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian</i></p> <p>a) Luas minimal 24 m²</p> <p>b) Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>c) Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>d) Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/ lembaga/pusat kajian</p> <p><i>11) Ruang Pelayanan Adminitrasi</i></p> <p>a) Luas minimal 42 m²/ruangan</p> <p>b) Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>c) Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>d) Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)</p> <p><i>12. Ruang Promosi</i></p> <p>a) Setiap kampus memiliki 1 ruang</p> <p>b) Luas ruangan minimal 24 m²</p> <p>c) Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>d) Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>e) Memiliki sarana informasi PTM secara lengkap</p> <p>f) Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)</p> <p><i>13) Lapangan Futsal/Basket/Bulu Tangkis/Volly</i></p> <p>a) Luas ruangan sesuai dengan bidang olah raganya.</p> <p>b) Outdoor</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 11 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- c) Tribun penonton
- d) Memiliki penerangan cukup (malam hari)
- e) Tersedia ruang ganti

14) Ruang Kesenian


- a) Luas ruangan minimal 42m²
- b) Memiliki AC yang berfungsi baik
- c) Memiliki penerangan yang cukup
- d) Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

15) Masjid

- a) Luas minimal 400 m²
- b) Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c) Memiliki penerangan yang memadai
- d) Memiliki sarana pengeras suara yang standar
- e) Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara pria dan wanita
- f) Memiliki alarm
- g) Memiliki alat pemadam kebakaran
- h) Terpantau CCTV
- i) Ada petunjuk jalur evakuasi (keselamatan)

16) Koperasi

- a. Setiap kampus memiliki 1 ruang koperasi
- b. Luas ruangan minimal 24 m²
- c. Memiliki AC yang berfungsi baik
- d. Memiliki penerangan yang cukup
- e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar minimal pertokoan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 12 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

17) Kantin

- a) Setiap fakultas memiliki kantin dengan ratio 1 : 50 mahasiswa
- b) Memiliki ventilasi udara yang baik
- c) Memiliki penerangan yang cukup
- d) Memiliki drainase yang baik
- e) Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi kantin

18. Pos Keamanan


- a) Setiap kampus memiliki minimal 1 ruang pos keamanan
- b) Luas ruangan minimal 24 m²
- c) Memiliki ventilasi udara yang cukup
- d) Memiliki penerangan yang cukup
- e) Memiliki alarm
- f) Memiliki alat pemadaman kebakaran
- g) Terpantau oleh CCTV

19. Dapur

- a) Luas minimal 24 m²
- b) Memiliki ventilasi udara yang baik
- c) Memiliki penerangan yang cukup
- d) Memiliki sarana pemadam kebakaran
- e) Memiliki kelengkapan dapur yang cukup

20) Gudang

- a) Luas disesuaikan dengan kebutuhan
- b) Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c) Memiliki penerangan yang cukup

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 13 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- d) Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang
- e) Memiliki alat pemadam kebakaran

5. Prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus


- a. UNP menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- b. Sarana dan prasarana yang disediakan UNP bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
 - 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6. Perpustakaan

- a. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang ilmu
 - 1) program diploma : 200 buku/program studi
 - 2) program sarjana : 500 buku/program studi
 - 3) program magister : 600 buku/program studi
 - 4) Memiliki e-book yang bisa diakses
- b. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 3 jurnal/program studi
- c. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional, minimal 2 jurnal/program studi
- d. Setiap program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi satu jurnal.
- e. Berlangganan e-journal minimal 2 jurnal/program studi
- f. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal 1 majalah/prodi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 14 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<p>g. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program studi</p> <p>h. Mempunyai koleksi disertasi yang sesuai dengan program studi minimal 3 disertasi/prodi</p> <p>i. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan program studi minimal 6 tesis/prodi</p> <p>j. Mempunyai koleksi skripsi program studi/tugas akhir sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi program studi/prodi</p> <p>7. Sistem Informasi</p> <p>a. Memiliki Perangkat keras dan Infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan LAN/WAN), konektiviti internet, printer, image scanner, kamera digital.</p> <p>b. Memiliki Aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, back-end, kriteria kualitas layanan.</p> <p>c. Memiliki sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir, adaptif, dan kontnyu.</p> <p>d. Memiliki program pelatihan pemakai</p> <p>e. Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis, programmer aplikasi, programmer database, web desainer, spesialis jaringan.</p> <p>f. Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat untuk mendeteksinya termasuk software untuk mendukung agar ada kemudahan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi.</p> <p>8. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.</p>
<p>G. Strategi Pemenuhan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional 2. Fakultas mengembangkan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 15 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

prasarana pembelajaran menuju standar pembelajaran internasional


3. Adanya monitoring keayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standara pembelajaran internasional
4. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu bidang sarana prasarana.

H. Indikator Kinerja

1. Tersedia sarana dan prasarana yang layak dan nyaman yang menunjang kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas.
2. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasaran semakin rendah atau sedikit


I. Dokumen Terkait

1. Dokumentasi inventarisasi sarana yang ada
2. Dokumen pemakaian sarana
3. Dokumen pemeliharaan sarana
4. RAB/RKKL
5. Iventarisasi fasilitas umum
6. Survey angket tentang utilisasi lahan
7. Sertifikat kepemilikan lahan
8. Sertifikat standarisasi sarana
9. Kartu control pemeliharaan sarana prasarana
10. Fasilitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 16 - 16	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Pedoman Akademik UNP
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 7. STANDARPENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang


“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

1. Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Padang.
2. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggungjawab, yakni Universitas, fakultas dan program studi., .

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 7. STANDARPENGLOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Wakil Rektor
2. Wakil dekan
3. Wakil direktur pascasarjana
4. Koordinator program studi.

E. Definisi Istilah


1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNP.

F. Pernyataan Isi Standar


1. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Prodi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
 - b. Prodi wajib :
 - 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup :
 - a) Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum
 - b) Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 7. STANDARPENGLOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<ul style="list-style-type: none"> c) Penyusunan RPS setiap mata kuliah d) Penyusunan bahan ajar e) Monitoring atau pemantauan proses pembelajaran f) Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran <p>2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi. b) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan <i>Student Centre Learning</i> (SCL) atau sejenisnya. c) Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama dan studi lapangan minimal 1 kali setiap semester. d) Mengundang pakar dari luar perguruan tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali setiap tahun e) Memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan kebebasan akademik, dan mimbar akademik. f) Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen: <ul style="list-style-type: none"> (1) Tujuan Pembimbingan (2) Pelaksanaan pembimbingan (3) Materi pembimbingan (4) Kesulitan dan solusinya (5) Manfaat pembimbingan g) Memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 7. STANDARPENGLOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<p>tulis/skripsi/tesis/disertasi</p> <p>4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan cara :</p> <p>a) Melaksanakan rapat program studi minimal satu kali setiap pertengahan semester.</p> <p>b) Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap semester.</p> <p>c) Memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan.</p> <p>d) Melakukan survey kinerja dosen setiap semester.</p> <p>5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan.</p> <p>2. Kebijakan.</p> <p>a. UNP menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. UNP menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; dengan cara:</p> <p>1) Setiap program studi melakukan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester.</p> <p>2) Setiap semester terdiri dari 16 minggu.</p> <p>3) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek.</p> <p>3. Peningkatan Mutu</p> <p>UNP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 7. STANDARPENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Pemantauan.

Pusat Penjaminan Mutu UNP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem Monitoring dan Audit. Monitoring minimal dua kali dalam satu semester, dan audit internal minimal dua kali setahun.

5. Panduan

UNP memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

6. Laporan Kinerja.


- a. Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- b. Prodi menyampaikan laporan kinerja dosen ke UNP
- c. Prodi menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan ke UNP

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.
3. Melaksanakan pengelolaan UNP sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan.
4. Mengikut sertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi UNP dalam pengelolaan.

H. Indikator

Budaya dan lingkungan UNP kondusif untuk pembelajaran.


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 7. STANDARPENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

I. Dokumen Terkait

1. SOP Pembagian Tugas Dosen
2. SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan.
3. SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4. SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal bahan habis pakai.
5. SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.
7. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja UNP untuk satu tahun terakhir.
8. SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan.
9. SOP Penyusunan Supervisi Penjaminan Mutu.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
5. Renstra UNP 2020-2024
6. Pedoman Akademik UNP
7. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDARPEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

A. Visi Universitas Negeri Padang


“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi.
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menerapkan tatakelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global.

C. Rasional Standar

1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di UNP dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur dan standar pembiayaan.
2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 40 menyatakan bahwa substansi standard pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
3. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP menetapkan standard pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan UNP, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDARPEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar


1. Wakil Rektor II
2. Wakil dekan II
3. Wakil direktur II pascasarjana
4. Koordinator program studi.

E. Definisi Istilah


1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponendan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yangberlaku selama satu tahun.
3. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan UNP.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Biaya Investasi.
 - a. Biaya investasi pendidikan tinggi mencakup biaya pendidikan tinggi untuk :
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana.
 - 2) Pengembangan dosen.
 - 3) **Penelitian dan Pengabdian dosen.**
 - 4) Pengembangan tenaga kependidikan.
2. Biaya operasional
 - a. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDARPEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

<p>diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya dosen 2) Biaya tenaga kependidikan, 3) Biaya bahan bahan operasional pembelajaran 4) Biaya operasional tak langsung <p>b. Standar satuan biaya operasional pendidikan di UNP ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis program studi; 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan 3) Kecenderungan peminatan atas program studi itu. 4) Indeks kemahalan wilayah. 5) Kondisi keuangan keluarga calon mahasiswa. <p>c. Standar biaya operasional permahasiswa pertahun minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Diploma 15 juta/mhs/tahun 2) Program Sarjana 18 juta/mhs/tahun 3) Program Magister 21 juta/mhs/tahun. 4) Program Doktor 24 juta/mhs/tahun 5) Program Profesi disesuaikan dengan ketentuan dari asosiasi program profesi. <p>3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RAPB disusun derngan mengikut sertakan berbagai komponen diperguruan tinggi. a. RAPBdiambil oleh tim pakar dari dalam atau dari luar UNP. b. RAPB disahkan oleh senat Universitas. <p>4. Sistem Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UNP berkewajiban mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terpadu untukmencatat setiap transaksi keuangan sampai pada
--


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDARPEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

satuan program studi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor independen.

- b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UNP.
- c. Melakukan **monitoring** dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. UNP berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- e. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain:
 - 1) Hibah
 - 2) Jasa layanan profesi;
 - 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ atau
 - 4) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - 5) Pendapatan unit usaha yang dikelola UNP
- f. UNP berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan, serta **berkelanjutan** dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi disetiap program studinya disetiap fakultas.
4. Universitas mengembangkan system teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDARPEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

H. Indikator

1. Pemangku kepentingan UNP dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan UNP secara transparandan akuntabel.
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan UNP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa.
5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meningkat.

I. Dokumen Terkait

1. SOP Perencanaan pembiayaan
2. SOP Pelaksanaan pembiayaan.
3. SOP Pengawasan pembiayaan.
4. Peraturan tentang keuangan.
5. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Pedoman Akademik UNP
6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global.

C. Rasional Standar

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharmia pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana

E. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmupengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

F. RASIONAL

Misi UNP, di antaranya adalah melaksanakan riset berbasis inovasi dan mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakatmeningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka LP2M dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka UNP melaluiLP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan UNP, Dekan, Kjoordinator Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

G. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, seni/budaya dan keolahragaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa baik ditingkat nasional, ASEAN, dan ASIA.
2. Hasil penelitian merupakan produk yangmemiliki ciri :
 - a. Memenuhi kaidah ilmiah dan metodeilmiah
 - b. Sistematis
 - c. Sesuai otonomi keilmuan dan budayaakademik

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

d. Menggunakan metode *Research and Development (R&D)* untuk menghasilkan produk dan kajian tertentu.

3. Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh program studi.
4. Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui
 - a. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh program studi yang dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain, minimal 1 kali dalam 1 semester .
 - b. Seminar nasional yang dilaksanakan minimal oleh program studi yang dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain, minimal 1 kali dalam setahun.
 - c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam buku dan prosiding yang ber ISBN, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.
 - d. Hasil penelitian kompetitif internal dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.
 - e. Hasil penelitian diproses untuk mendapatkan HaKi

H. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

I. Indikator

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dan budaya akademik.

2. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian Dokumen Terkait pembelajaran lulusan.
3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

J. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

K. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global.

C. Rasional Standar

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Direktur pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua program studi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

E. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Jumlah Penelitian dosen yang wajib dipenuhioleh setiap dosen UNP :
 - a. Penelitian yang berskala internasionalminimal 1 penelitian setiap lima tahun.
 - b. Penelitian yang berskala nasional, minimal1 kali setiap 3 tahun
 - c. Penelitian yang berskala lokal termasukyang dibiayai UNP, minimal 1 kali setiap tahun.
 - d. Hasil penelitian yang bersifat rahasia dantidak mengganggu kepentingan umumdijadikan dokumen untuk digunakan biladibutuhkan.
2. Kedalaman dan Keluasan Materi
 - a. Dari aspek kedalaman dan keluasan materipenelitian, penelitian dibagi atas dua

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan.

- b. Penelitian dasar harus berorientasi pada produk berupa penjelasan atau penemuan dalam rangka mengantisipasi suatu fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - c. Penelitian terapan harus berorientasi pada pengembangan produk berupa inovasi serta pengembangan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha/industri.
 - d. Materi penelitian harus mencakup kepentingan pengembangan UNP dan kepentingan bangsa.
3. Prinsip Penelitian
- a. Kemanfaatan, berguna untuk pengembangan keilmuan, pengembangan UNP dan kepentingan bangsa.
 - b. Kemutakhiran, materi penelitian sesuai dengan perkembangan zaman.
 - c. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

H. Indikator

1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kaidah,model, atau postulat baru.


2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi padaluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagimasyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapanmencakup materi kajian khusus untuk kepentingannasional.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harusmemuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, danmengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

I. Dokumen Terkait

1. Pedoman penelitian para dosen.
2. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa

J. Referensi

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud pasal 44 nomor 49 tahun 2014
4. Permenristekdikdi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Renstra UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global.

C. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh UNP. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka UNP perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNP dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Kepala LP2M
2. Asisten Direktur I
3. Wakil Dekan I
4. Koordinator prodi

E. Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kegiatan Penelitian

Kegiatan Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2. Pengajuan proposal

- a. Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi penelitian.
- b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- d. Setiap bulan tanggal 10, LP2M akan mengajukan proposal yang terkumpul ke Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dan reviewer.
- e. Bagi penelitian yang dibiayai oleh dana UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh ketua lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi.

3. Pelaksanaan Penelitian

- a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga penelitian.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua LP2M dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

- b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan pencairan dana tahap I.
- c. Peneliti yang mendapatkan hibah DRP harus memenuhi kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materi dengan ketua lembaga untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI

5. Laporan hasil penelitian

- a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke LP2M diketahui oleh ketua program studi.
- b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel jurnal ilmiah, dalam bentuk CD.
- c. Laporan penelitian merupakan dokumen bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
- d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN. Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding, akan dipublikasikan melalui e-journal diperguruan tinggi masing-masing.
- e. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi dan kegiatan pengabdian masyarakat.

6. UNP memfasilitasi dan penerbitan buku dari hasil penelitian

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3. LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen di UNP.
4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

penelitian mahasiswa.

H. Indikator

1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, sertakeamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswadalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis,atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaianpembelajaran lulusan.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

I. Dokumen Terkait

1. Pedoman penelitian para dosen.
2. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa

J. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik, dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global.

C. Rasional Standar

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UNP sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UNP perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UNP.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor I UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Kepala LP2M
3. Wakil Dekan I
4. Koordinator prodi
5. Dosen

E. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Proses Penilaian.

LP2M melaksanakan proses penilaian penelitian sejak proposal diajukan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan penelitian.

2. Unsur Penilaian.

Penilaian penelitian oleh LP2M dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan original

- a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. *Original* : penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiasi).

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Instrumen Penilaian.

LP2M menyusun instrumen penilaian yang relevan, akurat, dan representatif.

4. Ketentuan Lain

UNP memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

H. Indikator

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akurat, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian tersebut di atas dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			


4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan rektor.

I. Dokumen Terkait

1. Pedoman penelitian para dosen.
2. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa

J. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

1. Untuk menciptakan peneliti yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP.
2. Untuk menciptakan standar peneliti yang akuntabel dan transparan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Dekan/Direktur
5. Koordinator Program Studi
6. Dosen

E. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Kemampuan peneliti merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Peneliti

- a. Peneliti adalah dosen tetap UNP yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
- b. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap UNP dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- c. Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.
- d. Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan LP2M.
- e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- f. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- g. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


i. UNP memiliki ketentuansendiri tentang penelitian yangdilakukan oleh mahasiswa dalamrangka penyusunan laporan tugas akhir,skripsi, tesis, atau disertasi.

2. Reviewer

- a. Dosen tetap atau pakar yang memilikireputasi di bidang penelitian yangditandai dengan jumlah penelitian yangdilakukan minimal 3 (tiga) dalam tigatahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2(dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkatnasional, dan atau 1 (satu) dalam tigatahun terakhir di tingkat internasional.
- b. Dosen tetap atau pakar yang pernahmenjadi narasumber dalam seminar,kongres, atau kolokium, minimal 1 kalisetiap tahun.
- c. Dosen tetap yang pernah menulis bukuilmiah yang sesuai dengan bidangilmunya.
- d. Reviewer memiliki latar belakangkeilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di UNP berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
2. LP2M menyusun panduan penelitian hibah DIPA BU UNP
3. LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
4. LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
5. LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian
6. LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
8. LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

H. Indikator

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkatpenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, sertatingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenanganmelaksanakan penelitian
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur JenderalPenguatan Riset dan Pengembangan

I. Dokumen Terkait

1. Skim penelitian berdasarkan kualifikasi akademik
2. Format jurnal ber-ISSN
3. Format jurnal nasional terakreditasi
4. Format internasional bereputasi

J. Referensi

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas, pascasarjana, fakultas, dan prodi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor II
2. Wakil Dekan II
3. Ketua LP2M
4. Asisten Direktur II Pascasarjana
5. Koordinator Program Studi.

E. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Konsep Fasilitas

- a. Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan bidang penelitian.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kriteria Sarana dan Prasarana

- a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar :
 - 1) Keselamatan kerja
 - 2) Kesehatan
 - 3) Kenyamanan
 - 4) Keamanan peneliti
 - 5) Keamanan masyarakat setempat
 - 6) Efektif, efisien, dan lengkap
- b. LP2M harus memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:
 - 1) Ruang kerja pimpinan dan staf
 - 2) Ruang sekretariat
 - 3) Ruang rapat
 - 4) Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai
 - 5) Lemari secukupnya
 - 6) Komputer dan kelengkapannya
 - 7) Scanner
 - 8) LCD
 - 9) ATK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

10) Akses internet (WiFi)

c. LP2M memiliki aksesmendapatkan informasi terkait denganpenelitian dan mempublikasikan hasilpenelitian ke berbagai pihak yangdifasilitasi dengan jaringan teknologiiinformasi yang memadai.

d. LP2M memiliki kendaraanoperasional untuk memudahkan mobilitas

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
2. Programn studi membentuk laboratorium penelitian.
3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian.
4. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.
5. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.

H. Indikator

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitasperguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasipenelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmuprogram studi, proses pembelajaran dan kegiatanpengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhstandar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, danlingkungan.

I. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja samadengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

Operation Programme (ECAP II).

2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

J. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor I UNP
2. Kepala LP2M
3. Wakil Direktur I
4. Wakil Dekan I
5. Koordinator prodi

E. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan program studi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kebijakan

UNP memiliki lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

2. Struktur Organisasi.

- a. UNP memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama LP2M.
- b. LP2M dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.
- c. Ketua LP2M bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.
- d. Ketua LP2M secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan UNP.
- e. Sekretaris LP2M bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan UNP.
- f. Ketua dan sekretaris LP2M memiliki standar sebagai berikut:
 - 1) Kualifikasi dan kompetensi.
 - a) Pendidikan minimal Doktor
 - b) Usia maksimal 60 tahun pada saat diangkat.
 - c) Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
 - d) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
 - e) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UNP dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UNP.
 - f) Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat internasional.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

<p>g) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain</p> <p>2) Uraian Tugas.</p> <p>a) Menyusun dan mengembangkan rencana program LP2M sesuai renstra UNP.</p> <p>b) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan publikasi yang diperbaharui minimal sekali dalam setahun.</p> <p>c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi.</p> <p>d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi minimal sekali dalam setahun.</p> <p>e) Melakukan diseminasi hasil penelitian minimal sekali dalam setahun.</p> <p>f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti minimal sekali dalam setahun.</p> <p>g) Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</p> <p>h) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>i) Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberidana, dan pihak-pihak lain yang terkait.</p> <p>3) Panduan LP2M.</p> <p>a) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>b) Memiliki renstra Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>c) Memiliki panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>d) Memiliki acuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika.</p>
--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

- e) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- g) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama.
- h) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- i) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

H. Indikator

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

danevaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasihasil penelitian; memfasilitasi peningkatankemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaanintelektual (KI); memberikan penghargaan kepadapeneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatanpenelitian yang dikelolanya.

4. Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategispenelitian yang merupakan bagian dari rencanastrategis perguruan tinggi; menyusun kriteria danprosedur penilaian penelitian paling sedikitmenyangkut aspek peningkatan jumlah publikasiilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuandan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembagaatau fungsi penelitian dalam menjalankan programpenelitian secara berkelanjutan; melakukanpemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsipenelitian dalam melaksanakan program penelitian;memiliki panduan tentang kriteria peneliti denganmengacu pada standar hasil, standar isi, dan standarproses penelitian; mendayagunakan sarana danprasarana penelitian pada lembaga lain melaluiprogram kerja sama penelitian; melakukan analisiskebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, danspesifikasi sarana dan prasarana penelitian; danmenyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsipenelitian dalam menyelenggarakan program penelitianpaling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

I. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja samadengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jendralm Anggaran Menteri Keuangan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

Republik Indonesia.

4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

J. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

A. Visi Universitas Negeri Padang

“MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global

C. Rasional Standar

1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Wakil Rektor I
3. Kepala LP2M
4. Direktur/Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

E. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kebijakan.
 - a. UNP memiliki kebijakan formal tentang pelaksanaan penelitian, pembiayaan dibidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.
 - b. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan aturan BLU sebesar 15% dari total dana PNB
 - c. UNP harus memfasilitasi perolehan dana penelitian dari pemerintah minimal Rp 1 M/thn
 - d. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Dalam Negeri minimal Rp 2 M/thn
 - e. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Luar Negeri minimal Rp 4 M/thn
2. Penggunaan Biaya.
 - a. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan penelitian,
 - 2) Pelaksanaan penelitian,
 - 3) Pembelian barang habis pakai,
 - 4) Penyewaan peralatan penunjang penelitian,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- 5) Pengendalian penelitian,
 - 6) Pemantauan dan evaluasi penelitian,
 - 7) Pelaporan penelitian
 - 8) Diseminasi hasil penelitian
- b. UNP harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian minimal Rp 100 jt/tahun.
 - c. UNP harus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti minimal Rp 30 jt/ kegiatan.
 - d. UNP harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) minimal Rp 4jt/orang/ kegiatan.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. LP2M / Pascasarjana / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. LP2M/Pascasarjana/ Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas.
4. LP2M meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

H. Indikator

1. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai:

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh rektor.
4. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

I. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

J. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul Dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

E. Definisi Istilah

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil Pengabdian

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka
 - 1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan yang ada dan terbaru
 - 2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan yang ada dan terbaru
 - 3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya
 - 4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK
 - 5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa
 - 6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa
 - 7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian
- b. Hasil Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki cirri:
 - 1) Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- 2) hasil pengabdian kepada masyarakat , harus memanfaatkan teknologi tepat guna, untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
- 3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna
- 4) Berupa bahan pengembangan IPTEK
- 5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui:

- 1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa
- 2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan bidang Program Studi.
- 3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.
- 4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.

2. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat

Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen:

- a. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap 3 tahun.
- b. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal minimal 1 kali setiap tahun

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
4. Menyediakan Buku Pedomana pelaksanaan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. minimal 20 % hasil PKM dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan terindeks.
2. Minimal 50% produk pengabdian merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
3. minimal 30% program PKM menghasilkan bahan ajar
4. minimal 80% program PKM menghasilkan modul pelatihan.

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

E. Definisi Istilah

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan Keluasan

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam panduan LP2M UNP dan Panduan Kemenristekdikti, sesuai dengan PKM yang ditetapkan.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan civitas akademika dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta relevan dengan perkembangan teknologi

2. Kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

masyarakat;

- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

E. Definisi Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Bentuk kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat direncanakan dalam bentuk:

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. pemberdayaan masyarakat.

2. Kriteria kegiatan

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

akademik

- c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram , serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.

3. Pengajuan Proposal

- a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- d. Bagi penelitian yang dibiayai oleh UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan UNP, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.
- e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan

4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

- a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan ketua program studi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
- b. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada ketua program studi mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

6. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat

- a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
- b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
- d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.
- e. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.
- f. UNP memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat.

7. PkM Mahasiswa

- a. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNP
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks per prodi dan bisa berupa KKN, PL, PKL, Studi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

lapangan.

- c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram , serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.
- d. Proposal PkM yang diajukan oleh mahasiswa harus dibimbing oleh 1 orang dosen dimana bidang kajian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan.
- e. Seleksi internal PkM Mahasiswa harus berupa saran perbaikan sehingga proposal PkM yang diajukan ketingkat nasional lebih berkualitas dan prosentase kelulusan PkM tingkat nasional dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.
- f. Mahasiswa yang tidak melakukan perbaikan sesuai hasil reviewer internal dalam batas waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan tidak lolos untuk pengajuan ke tingkat nasional.
- g. Perencanaan/schedule kegiatan mulai dari coaching clinic, pengajuan proposal PkM sampai dengan hasil seleksi internal/ eksternal dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dengan mudah.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Ketua Program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. Setiap program PKM harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.
2. Setiap proposal program PPM harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
4. Minimal 1 Proposal PkM mahasiswa per tahun lolos seleksi di tingkat nasional

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 – 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 – 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

E. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Proses Penilaian

- a. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal.
- c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dibantu reviewer terkait.

2. Prinsip Penilaian

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 – 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Instrumen

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Kriteria

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat, dari kegiatan PKM yang dilaksanakan
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 – 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

atau

- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakanyang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Ketua Program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).
2. Penilaian PKM berdasarkan kepada instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur ketercapaian kinerja PKM

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 4. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 – 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan PkM dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UNP baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non akademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai maka UNP perlu menetapkan standart pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Pelaksana

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang terlihat melalui peta pengabdian kepada masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
- b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
- c. Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap PNS dan Dosen tetap Non PNS secara berkelompok minimal 1 ketua dan 1 anggota.
- d. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya boleh satu judul Pengabdian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

kepada masyarakat dalam satu tahun.

- e. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM, dan hanya menjadi anggota kelompok
- f. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi (izin belajar) diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kaprodi.
- g. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi (tugas belajar) tidak diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- h. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di PTM, hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UNP tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- j. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 3 orang.

2. Reviewer

- a. Reviewer merupakan dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang Pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua pelaksana minimal 2x di tingkat nasional dan minimal 4x sebagai ketua pelaksana ditingkat UNP.
- b. Mengikuti pelatihan Reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional.
- c. Mendapat SK dari Pimpinan/Ketua Ketua LP2M.

3. Pedoman

- a. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

ditetapkan oleh LP2M

- b. Pedoman pelaksana pengabdian mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
4. Menyediakan Buku Pedoman melaksanakan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. Proposal pengabdian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dan memenuhi kriteria penilaian
2. Pelaksanan pengabdian kepada masyarakat memiliki ijazah bidang keilmuan minimal S2 dan memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi dan/atau HKI.
3. LP2M menghasilkan pedoman tentang kewenangan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 5	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Pelaksanaan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UNP. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UNP maka UNP harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut cukup dari kuantitas dan baik dari segi kualitas, serta memenuhi standart mutu. Berdasarkan hal tersebut UNP perlu menetapkan standart sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasana PkM merupakan fasilitas yang disediakan oleh UNP untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNP.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Fasilitas

UNP menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai fasilitas yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, yaitu perabotan kantor dan ruang kelas, perpustakaan, peralatan labor/studio/bengkel, dan teknologi informasi; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
- b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat

2. Kriteria Sarana dan Prasarana

UNP menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian tujuan penggunaan berbagai ruangan serta sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Ruang Kerja

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki kantor yang representative yang minimal terdapat:

- a. Ruang kerja pimpinan
- b. Ruang Kerja staf
- c. Ruang rapat
- d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian
- e. Lemari
- f. Peralatan IT lengkap
- g. ATK

4. Akses

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor menugaskan kepada Ketua LP2M dan Kabag Perlengkapan UNP untuk menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM.
2. Kepala LP2M dan Kabag Perlengkapan UNP menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM
3. Kepala LP2M bersama Kabag Perlengkapan UNP mengelola pemanfaatan sarana dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

prasarana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan PkM.

4. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan optimal dan bertanggung jawab selama kegiatan PkM berlangsung.

H. Indikator Kinerja


Tersedianya sarana dan prasarana serta manual penggunaannya yang memenuhi standat mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Pengelolaan PkM harus diatur oleh suatu standart agar setiap tahap pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengelolaan PkM di UNP dilaksanakan oleh LP2M. LP2M membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang sesuai dengan sasaran. Untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan kegiatan PkM dengan baik, maka UNP perlu menetapkan standart pengelolaan kegiatan PkM.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kebijakan

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNP dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan nama LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Kelembagaan LP2M sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNP

2. Struktur Organisasi

- a. Ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.
- b. Kualifikasi dan kompetensi.
 - 1) Pendidikan minimal Doktor.
 - 2) Usia kurang dari 60 tahun pada saat diangkat.
 - 3) Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
 - 4) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - 5) Mempunyai loyalitas tinggi dan berkomitmen untuk memajukan UNP
 - 6) Diutamakan memiliki reputasi pengabdian di tingkat nasional minimal 3 kali sebagai ketua penelitian .

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

3. Uraian Tugas

Kelembagaan LP2M wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

4. Ketentuan Lain

LP2M UNP wajib:

- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

dari rencana strategis perguruan tinggi;

- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menentukan program yang berkelanjutan dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan masyarakat pada level bawah.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

2. Melakukan sosialisasi standart kepada dosen dan mahasiswa.
3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal PkM dan memberikan arahan pada fokus kegiatan untuk penerapan iptek, olahraga dan seni.
4. Menjalini kerjasama dengan pihak external dalam rangka memperkuat sumber daya UNP untuk kegiatan PkM.
5. Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM melalui usulan sarana dan prasarana yang diajukan oleh masing-masing program studi.
6. Dekan dan koordinator program studi berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya laporan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
7. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.007-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 6	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

prasarana pengabdian kepada masyarakat.

8. Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul dan Bermartabat Di Asia”.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Kegiatan PkM dosen dan mahasiswa harus di dukung dengan dana yang cukup, agar setiap kegiatan PkM (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi) dilaksanakan dengan baik. UNP menjamin tersedianya dana untuk setiap tahapan baik bagi pelaksana maupun bagi pengelola PkM. Pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan PkM diatur agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu UNP perlu mengembangkan dan menetapkan standart pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan berlaku.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Pelaksana PkM

E. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kebijakan

- a. UNP wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan PkM dapat terlaksana dengan lancar.
- b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:
 - 1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.
 - 2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima pada tahap pertama.
- d. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) sebagai 1 ketua pengusul dan 1 sebagai anggota atau 2 proposal sebagai anggota pengusul dalam satu tahun.

2. Penggunaan Biaya

- a. UNP mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UNP diatur oleh Rektor.
- c. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu 15% dari total dana PNBPN UNP dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNP digunakan untuk membiayai:
- 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana dalam bentuk pelatihan, workshop, dan coaching clinic.
 - 3) peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat baik untuk publikasi ilmiah maupun dalam pembiayaan HKI.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor berkoordinasi dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan bertanggungjawab seluruh penerimaan dan pengeluaran dana PkM.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk surat keputusan dan petunjuk

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.008-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 4	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNP.

3. Proposal PkM dievaluasi oleh reviewer untuk kelayakan pendanaan.

H. Indikator Kinerja


1. Aturan yang jelas tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DRPM dari tahun ke tahun
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian dalam bentuk produk teknologi tepat guna.
4. Peningkatan jumlah HKI yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNP 2016
4. Renstra UNP 2020-2024
5. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

“Menjadi Universitas Unggul Dan Bermartabat Di Asia”

B. Misi Universitas Negeri Padang


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Rasional Standar

Standar proses pembelajaran disusun untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran. Proses pembelajaran/perkuliahan yang bermutu akan mampu menghasilkan profil lulusan yang sesuai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran yang ditetapkan akan mengarahkan proses pembelajaran di UNP sehingga dapat dinilai tingkat (level) mutunya, baik proses maupun output. Hal ini dengan misi Universitas Negeri Padang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait BAK (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Program studi melaksanakan dan memonitoring standar proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
 - karakteristik proses Pembelajaran
 - perencanaan proses pembelajaran
 - pelaksanaan proses pembelajaran
 - beban belajar mahasiswa.

F. Pernyataan Isi Standar


1. Aspek Karakteristik Pembelajaran

- a. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- b. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen sesuai Revolusi Industri 4.0 serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- c. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat holistik untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
STANDAR MUTU	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran .

- d. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat saintifik dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- f. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kontekstual (pemodelan, bertanya, konstruktivisme, inkuiri, masyarakat pembelajar, refleksi, dan penilaian autentik) dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- g. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat tematik dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- h. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat efektif dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- i. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

- j. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang sifatnya berpusat pada mahasiswa untuk capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

2. Aspek Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Setiap dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan harus membuat dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar untuk setiap mata kuliah wajib maupun pilihan yang dievaluasi setiap akhir semester.
- b. Setiap dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.
- c. Setiap dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.
- e. RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- f. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dosen di program studi paling sedikit memuat:
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) metode pembelajaran;
- 6) waktu dan tahapan yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap.
- 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) asesmen hasil capaian pembelajaran (kriteria, indikator, dan bobot penilaian); dan
- 9) daftar referensi yang digunakan.

- h. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mendokumentasikan RPS yang bisa diakses oleh prodi dan mahasiswa
- i. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.


3. Aspek Peninjauan RPS

- a. Koordinator program studi memfasilitasi tim dosen kelompok keahlian keilmuan untuk melakukan peninjauan berkala RPS setiap akhir semester.
- b. Dosen atau tim dosen kelompok keahlian keilmuan menyesuaikan RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan hasil tracer study yang telah dilakukan secara periodik yang melibatkan akademisi dan stakeholder serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran


UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- a. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dan bisa diakses.
- b. Dosen melakukan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan memiliki bukti sah yang dilaksanakan secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mencakup:
 - 1) hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
 - 2) isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran;
 - 3) proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mencakup:
 - 1) hasil PkM harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
 - 2) isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran;
 - 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- e. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban belajar yang terukur.
- f. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- h. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- i. Dosen pengampu mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- j. Dosen menggunakan bentuk pembelajaran berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- k. Program studi pada pendidikan program sarjana dan diploma empat, wajib menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- l. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dalam bentuk tugas perkuliahan, skripsi/tugas akhir.
- m. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


n. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Aspek Beban Belajar

- a. Universitas menetapkan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- b. Universitas menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UNP dapat menyelenggarakan semester antara dengan nama semester pendek.
- d. Semester pendek diselenggarakan oleh program studi dengan ketentuan:
 - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
 - 4) hanya diikuti oleh mahasiswa yang mau melakukan perbaikan nilai.
 - 5) Semester pendek dilaksanakan hanya untuk perkuliahan teori.

6. Aspek Masa studi dan beban belajar


- a. Mahasiswa diploma tiga harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
- b. Mahasiswa program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 9 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- c. Mahasiswa program profesi harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
- d. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program spesialis, harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;
- e. Mahasiswa program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS;
- f. Koordinator program studi harus melakukan evaluasi berkala terhadap etika, beban belajar dan masa studi mahasiswa setiap semester yang dijadikan acuan untuk keberlanjutan studi mahasiswa.

7. Aspek Satuan kredit semester (SKS)

- a. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 10 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

- b. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Program studi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- d. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel sama dengan 170 menit, ditambah satu atau dua jam perkuliahan tugas terstruktur dan ditambah satu atau dua jam perkuliahan kegiatan mandiri untuk tiap minggu selama satu semester;
- e. UNP menetapkan praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 200 (dua ratus menit) menit per minggu per semester atau setara dengan setara dengan empat jam perkuliahan (4x50 menit), ditambah satu atau dua jam perkuliahan tugas terstruktur dan ditambah satu atau dua jam perkuliahan.
8. Aspek Pembagian beban SKS
- a. UNP menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, program sarjana (semester 1 dan 2) sesuai dengan paket yang telah ditetapkan.
 - b. UNP menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang memiliki IPS 3,00 atau lebih dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 11 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				


- c. UNP menetapkan aturan khusus terkait pembagian beban SKS program profesi, program magister, dan program doktor.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Penetapan standar proses pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan Rektor
2. Penyusunan peraturan Akademik untuk proses pembelajaran.
3. Sosialisasi standar proses pembelajaran dan peraturan akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Padang.
4. Monitoring dan Evaluasi standar proses pembelajaran.
5. Pengendalian standar proses pembelajaran

H. Indikator Pencapaian Standar


1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
2. Tersedianya dokumen RPS untuk semua mata kuliah yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
3. Terdapatnya kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta telah ditinjau ulang secara berkala.
4. Terlaksananya pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 12 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

5. Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil moneyv terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk perbaikan dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Terpenuhinya SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
7. Terpenuhinya SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
8. Terdapat kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 75% s.d. 100% mata kuliah.
9. Tersedianya persentase jam praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) minimal 20% untuk D3 dan S1 khusus untuk prodi yang memiliki matakuliah berpraktikum.
10. Tersedianya sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara berkala dan konsisten dan ditindak lanjuti.
11. Tersedianya jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir minimal 3 matakuliah untuk DIII dan S1 dan 50% dari seluruh Matakuliah untuk S2 dan S3.
12. Semua mata kuliah memiliki RPS, bahan ajar dan kontrak perkuliahan.
13. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6%.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen persiapan pembelajaran (RPS, bahan ajar dan kontrak perkuliahan).
2. Dokumen pelaksanaan pembelajaran (absensi, tugas, UTS, UAS).
3. Hasil Monitoring dan evaluasi karakteristik, persiapan, pelaksanaan pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	A. STANDAR PENDIDIKAN 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 01	Hal 13 - 11	PPM-UNP
	Tanggal Terbit 1 Desember 2019	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4. Proyek Akhir, Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, Disertasi, KKN, Magang, Praktik Lapangan
5. Buku Pedoman atau peraturan akademik.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Statuta UNP 2016
5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 pada Lampiran 6a, 6b, 6c, dan 6d tentang IAPS matriks penilaian
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang